

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 2 Nomor 1 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir

Azzalia Nahda Firdani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azalianada3@gmail.com

Abstrak:

Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang tanpa memberikan karcis kepada pelanggan parkir yang melatarbelakangi tulisan ini. Tujuan dalam penulisan ini untuk menganalisis efektivitas peraturan mengenai pungutan liar oleh juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data utamanya adalah data primer, sekunder dan tersier. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dapat dikatakan efektif apabila aparat penegak hukum telah menjalankan tugas pokok diantaranya pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, pengumpulan data dan pengolahan data, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2015 dan peraturan pelaksana yang berkaitan sudah efektif namun terkendala oleh tingkat kesadaran dari juru parkir terhadap pungutan liar yang dilakukannya, pada pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan terkendala dengan tingkat kesadaran hukum, kesadaran masyarakat dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyuluhan atau sosialisasi ke koordinator maupun juru parkir yang melakukan pungutan liar serta laporan dari masyarakat yang dapat membantu tugas aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Juru Parkir; Masalah Mursalah; Pungutan Liar.

Pendahuluan

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat segala kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama di kawasan-kawasan yang ramai seperti pusat pendidikan, perbelanjaan maupun tempat wisata. Mengingat Kota Malang sendiri merupakan kota pendidikan yang cukup besar dan memiliki tempat wisata yang banyak di dalam maupun luar kotanya sehingga semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan, namun tidak semua juru parkir di Kota Malang adalah juru parkir resmi yang memiliki izin dari pemerintah, petugas parkir atau juru parkir yang resmi adalah petugas parkir yang terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan yang ditandai

dengan adanya atribut berupa rompi petugas parkir, topi, dan peluit. semakin bertambahnya tukang parkir semakin banyak pula tukang parkir liar yang juga melakukan pungutan liar atau sering disebut dengan “PungLi”. Munculnya juru parkir liar di Kota Malang yang meresahkan masyarakat khususnya para mahasiswa karena adanya unsur premanisme atau pemaksaan.

Sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam menempuh pendidikan berkelanjutan, selalu membutuhkan alat transportasi untuk menunjangnya. Kebutuhan akan ruang parkir juga menjadi terus meningkat. Pertumbuhan kendaraan sebagai bagian dari realitas masyarakat sayangnya masih belum diantisipasi dengan baik dari sisi pengaturan dan penyediaan ruang parkir. Kebutuhan ruang parkir ini tidak diikuti dengan penyediaan ruang parkir yang memadai, sehingga seringkali berakibat kepada parkir double, parkir di tempat yang dilarang dan banyak pelanggaran parkir lainnya. Kondisi ini, mau tidak mau harus diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kota dengan menyediakan ruang parkir yang memadai. Diperlukan adanya upaya untuk mengendalikan ruang parkir dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan menyangkut tarif parkir, kebijakan waktu serta pembatasan ruang parkir.

Aturan tentang penyelenggaraan parkir di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 adalah sebagai “keadaan yang dimana dalam posisi tidak bergerak suatu kendaraan tersebut yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”. Fasilitas parkir, secara lebih rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Kota besar seperti di Kota Malang sendiri memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Tempat parkir sangat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga masih ada masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat perparkiran

Biaya parkir yang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pelayanan yang diberikan membuat masyarakat merasa keberatan dengan adanya tukang parkir liar ini. Parkir merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan tentang parkir harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijaksanaan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama,¹ di Kota Malang ada peraturan

¹Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

daerah yang mengatur tentang parkir umum, namun masih adanya oknum-oknum parkir liar, sehingga membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kasus yang sering terjadi tentang penyelenggaraan perparkiran ini sendiri yaitu terjadinya kebocoran di parkir yang dilakukan oleh jukir, yang paling umum tarif yang tidak sesuai dengan yang tertera di karcis pada tempat-tempat parkir yang bersifat musiman maupun parkir-parkir liar seperti pertokoan ataupun tempat-tempat umum lainnya, tidak jarang juru parkir juga tidak mengenakan seragam seperti yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, dalam Bab XIII bagian Tata Cara Pemungutan, Pasal 57 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa retribusi pemungutan parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Hal tersebut dalam penerapan yang dilaksanakan oleh petugas parkir, seringkali karcis tidak diberikan saat melayani jasa parkir di wilayah Kota Malang ini. Banyaknya tukang parkir di Kota Malang yang melakukan pungutan liar tanpa memberikan bukti berupa karcis parkir membuat sebagian masyarakat resah akan hal ini karena belum adanya penegakkan hukum yang jelas terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh tukang parkir di Kota Malang ini.

Fenomena parkir di Kota Malang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan terutama di dalam sistem tata kelola penyelenggaraan perparkiran. Selain itu, adanya perubahan tarif di dalam perda No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terutama mengenai perubahan tarif sektor parkir menambah rentetan panjang persoalan yang ada. Perubahan tarif dirasa sangat memberatkan karena kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kenaikan tarif juga tidak didukung dengan peningkatan pelayanan dan prasarana/fasilitas yang memadai². Masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini yaitu efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang, faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang dalam perspektif masalah mursalah.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilkaukan oleh juru parkir diantaranya adalah skripsi tahun 2017 yang ditulis oleh Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily dengan judul "*Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang*", kelebihan penelitian yang ditulis oleh Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily pembaca dapat mengetahui jenis-jenis parkir berlangganan dan segi pelayanan parkir berlangganan sedangkan kelemahannya ialah perlu adanya monitoring dan koordinasi antar dinas terkait dalam permasalahan parkir. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmad Ramadhan pada tahun 2018 dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta*". Kelebihan penelitian tersebut adalah penegakan hukum dalam segi tindak pidannya sedangkan kelemahan penelitian tersebut pemerintah kurang berperan aktif dalam mensosialisasikan

²*Mengungkap Sindikat Mafia Parkir Kota Malang*, Malang Corruption Watch, <https://mcw-malang.org/mengungkap-sindikat-mafia-parkir-kota-malang/> dikases tanggal 16 September 2019 jam 21.00 WIB

dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelenggaraan perparkiran. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hadi Saputra pada tahun 2018 yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang*”, kelebihan penelitian yang di tulis oleh Hadi Saputra adalah membedakan anatara juru parkir resmi dan tidak resmi. Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya pembahasan tentang evektifitas penegakan hukum terhadap juru parkir.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui penelitian lagsung dari lapangan, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, makalah, jurnal dan sumber data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, literatur. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber atau subjek penelitian dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui data tertulis degan melakukan penelusuran informasi dan mempelajari buku-buku, jural, studi dari peraturan perundang-undangan, studi literatur atau kepustakaan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan juru parkir. Data tersier diperoleh melalui kamus (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data diperoleh melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.³ Peneliti menganalisis tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan juru parkir di Kota Malang.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang

Efektivitas Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 menurut narasumber yang peneliti wawancarai yaitu Pak Yayan selaku pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang pengolaan perparkiran, menurut beliau Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum sudah berjalan dengan efektif.⁴ Hasil wawancara lainnya dengan narasumber yang didapat oleh peneliti yaitu dengan Pak Dwi selaku pegawai Dishub Kota Malang menurut beliau Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum belum sepenuhnya berjalan dengan efektif dikarenakan jika peraturan daerahnya sudah efektif namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara efektif karena masih adanya juru parkir liar⁵. Hasil wawancara dengan Pak Danar selaku anggota Polresta Malang Kota menurutnya Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum berjalan dengan efektif karena dalam 3 tahun terakhir ini terhitung mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 juru parkir liar di Kota Malang sudah diberikan tindakan berupa sanksi maupun denda.⁶ Hasil wawancara dengan Bu Rossy selaku pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menurutnya Perda Kota Malang No. 3

³ Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 77

⁴Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020.

⁵ Hary Dwi Yuniyanto, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang, Wawancara, 16 September 2019.

⁶ Danar Bayu, Anggota Polres Malang Kota, Wawancara, 31 Januari 2020.

Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dapat berjalan dengan efektif jika penegakan peraturan daerah ini sudah ditegakkan dengan adil dan menciptakan keamanan di masyarakat khususnya di Kota Malang dan jumlah juru parkir yang ada di Kota Malang semakin berkurang.⁷ Hasil wawancara dengan Pak Imam Malik selaku salah satu juru parkir di Kota Malang menurutnya Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum belum sepenuhnya efektif karena masih adanya juru parkir lain yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang.⁸

Sejauh mana hukum itu dapat berjalan atau dikatakan efektif, maka dapat dilihat dengan sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar yang menjadi sasaran ketaatannya, karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung dengan kepentingannya. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum ancaman dan janji (threats&promises), yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati.⁹ Efektivitas berarti tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, program maupun aturan yang telah berlaku. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum tersebut berlaku dengan efektif. Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Efektivitas hukum itu dapat dikatakan efektif atau tidak menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh Faktor hukum tidak hanya dilihat dari segi efektivitasnya saja namun hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penyelenggaraan hukum yang terjadi di masyarakat juga bisa menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret yang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika memutuskan sebuah perkara yang terjadi di dalam masyarakat secara penerapan undang-undang atau peraturan yang lain saja maka ada kalanya nilai keadilan tersebut tidak tercapai, jadi yang diharapkan yaitu ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulisnya saja namun juga harus dipertimbangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Efektivitasnya perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika suatu perundang-undangan tersebut banyak tergantung pada beberapa faktor di bawah ini yaitu; pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan, cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat dan bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁷ Jaladriyani Rossy Lesdiana Sihalohe, Anggota Satpol PP Kota Malang, Wawancara, 28 Januari 2020.

⁸ Imam Malik, Juru Parkir Kota Malang, Wawancara, 6 Februari 2020.

⁹Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Faktor Penegak Hukum yaitu berfungsinya hukum penegak hukum memainkan peranan penting, dari penelitian ini yang berperan penting yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kepolisian dari Polres Malang Kota, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas atau penegak hukum kurang baik maka hukum tersebut dikatakan belum efektif dikarenakan keduanya saling berkaitan satu sama lain agar hukum yang berlaku pada aturan Peraturan Daerah dari segi aturan tertulis dan implementasi atau penerapannya sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan dengan baik maka hal tersebut dapat dikatakan efektif.¹⁰ Penegakkan hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat dan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proposional. Cakupan dari aparat hukum dan aparat penegak hukum yang didalamnya diberikan kewenangan dan tugasnya masing-masing. Upaya penegakan hukum secara sistematis diperlukan tiga hal penting yang harus diperhatikan agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara nyata, berikut tiga hal tersebut yakni:

Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, dalam hal ini adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kepolisian yaitu Polresta Malang Kota yang saling bekerja sama dalam mengatur serta menertibkan juru parkir yang berada di wilayah kota Malang. Institusi penegak hukum ini saling bekerja sama yang dibuktikan dengan operasi gabungan yang diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali di wilayah yang telah ditentukan di Kota Malang. Kedua, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Aparat penegak hukum dengan budaya melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar hasil yang diperoleh tidak sia-sia. Aparat penegak hukum ini mengadakan kerja sama agar pekerjaan yang dilakukannya lebih efektif dan dapat ditangani bersama-sama serta lebih mudah dan efisien agar keduanya terpenuhi kesejahteraan yang lebih baik. Ketiga, perangkat pengaturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Dinas Perhubungan Kota Malang dan pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak semata-mata hanya keinginan pribadinya saja namun telah diatur di dalam hukum yang berlaku yang sesuai dengan syarat dan prosedur untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan, yang dibuktikan dengan surat perintah atau surat dinas untuk melakukan pekerjaannya contohnya yaitu melakukan operasi gabungan yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Malang dengan bukti surat perintah atau surat tugas tertulis untuk mengadakan operasi gabungan dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah dijadwalkan sebelumnya oleh Dishub Kota Malang dan pihak kepolisian Polres Malang Kota guna menindaklanjuti jika adanya juru parkir liar. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuan aparat penegak hukumnya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya, sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan kebijakan yang telah dirancang dan ditentukan, sehingga kebijakan itu efektif jika mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, sarana dan fasilitas pendukung mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan

¹⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 21

peranan yang aktual. Sarana dan fasilitas pendukung yang telah digunakan oleh aparat penegak hukum dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu alat komunikasi berupa *handphone* melalui aplikasi “Jogo Malang” yang dapat di unduh melalui *playstore* atau *appstore*, dalam aplikasi tersebut masyarakat dapat melaporkan jika adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir maupun tindakan lain yang dirasa mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat dan bisa juga langsung melaporkannya ke dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang¹¹. Sarana dan fasilitas pendukung mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang dianut khususnya untuk sarana atau fasilitas pendukung tersebut menurut Soejono Soekanto yaitu; yang tidak ada-diadakan yang baru, yang rusak atau salah- diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang-ditambah, yang macet-dilancarkan dan yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Faktor Masyarakat, efektivitas hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Faktor masyarakat yang menjadi penghambat dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu kesadaran dari masyarakat khususnya juru parkir liar yang tidak menyadari perbuatannya yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat, juru parkir ini tidak terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang alasan dari juru parkir ini berbagai macam yaitu ada yang bilang malas untuk mengurus atau mendaftarkan dirinya di Dinas Perhubungan Kota Malang dan ada juga yang bilang bahwa mereka tidak mengetahui akan hal itu¹² padahal sudah jelas perbuatan yang mereka lakukan salah yaitu melakukan pungutan liar dengan mememungut sejumlah uang kepada masyarakat tanpa diberikannya bukti pembayaran tersebut.¹³

Dinas Perhubungan Kota Malang khususnya bidang perparkiran untuk mengatasi hal tersebut melakukan sosialisasi kepada juru parkir baik yang sudah resmi maupun belum agar mereka paham dengan aturan maupun hukum yang berlaku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat serta mengerti dengan prosedur yang telah ditetapkan. Efektifitas penegakan hukum bertujuan untuk memberi kedamaian pada masyarakat. Sudut pandang hukum di lapisan masyarakat yang beragam belum tentu sama dengan mereka yang memandang hukum sesuai dengan pemahaman yang mereka ketahui, artinya efektifitas hukum juga tergantung pada kesadaran dan kemauan hukum dalam masyarakat, jika kesadaran hukum dimasyarakat rendah nantinya akan mempersulit penegakan hukum. Sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri menjadikan solusi untuk menjadikan hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Efektifitas hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu penentu indikator berfungsinya hukum.

¹¹ Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

¹² Suaidi, Juru Parkir, Wawancara, 6 Februari 2020.

¹³ Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 5 Februari 2020

Faktor Kebudayaan¹⁴, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menegakkannya atau semakin efektif, sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan peraturan hukum tersebut. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari, maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku juga hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kebudayaan masyarakat sehari-hari yang terjadi menurut narasumber yang diwawancarai oleh peneliti menyebutkan kebiasaan atau kesadaran akan hukum dirasa masih sangat rendah, belum mengetahui sepenuhnya apa itu hukum dan bagaimana pelaksanaannya. Menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain, dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Nilai kebudayaan hukum yang menjadi pasangan dan berperan terhadap efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto yaitu; Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan dan nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik, dengan demikian hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif dan diharapkan adanya keserasian antara kedua nilai tersebut untuk menempatkan hukum pada tempatnya yang sesuai. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menegakkannya atau semakin efektif, sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang

Faktor-faktor yang menjadi masalah atau hambatan aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal atau sebagaimana mestinya dan tidak mencapai tujuan hukum serta keberhasilan hukum itu sendiri, adapun faktor hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum atau dinas terkait adalah; Rendahnya tingkat kesadaran hukum, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya juru parkir liar yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Malang. Taat terhadap hukum yang berlaku merupakan hal sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai taat terhadap hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 38

maka tidak akan melanggar aturan yang berlaku dan lebih berat tingkatannya, namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah ada yang melanggar maka pelanggaran tersebut dapat memicu ke pelanggaran yang lebih berat lagi tingkatannya, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek atau dampak pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Malang. Hasil wawancara yang didapat dengan narasumber yaitu jika ada atau ditemukan pelanggaran maka hanya sebatas diberikan teguran dan pembinaan, selanjutnya jika ditemukan juru parkir tidak resmi maka akan diberikan pembinaan dan diajak untuk diresmikan, bahwa untuk melakukan pengawasan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran bekerja sama dengan kepolisian minimal tiga kali dalam sebulan untuk melakukan penertiban juru parkir tidak resmi (illegal) dan jika ada laporan mengenai juru parkir tidak resmi maka kepolisian akan menangkap kemudian dibina dan menghubungi pihak Dinas Perhubungan Kota Malang.

Kesadaran hukum yang positif yang membentuk ketaatan hukum harus lebih diterapkan oleh masyarakat pengguna tempat parkir dan para juru parkir. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam diri setiap individu akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan bersama. Kesadaran ini lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada, karena jika yang terbentuk adalah kesadaran hukum yang negatif maka hal ini justru akan membentuk ketidaktaatan hukum hal inilah yang sangat tidak diharapkan, oleh sebab itu untuk mencapai suatu keberhasilan hukum atau hukum itu dikatakan berlaku efektif diperlukan tingkat ketaatan hukum dan kesadaran hukum yang tinggi oleh masyarakatnya.

Koordinator juru parkir yang tidak datang saat penyuluhan, koordinator tiap wilayah juru parkir sangat penting perannya dan kehadirannya saat penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang berlangsung, mereka harus datang agar dapat menyampaikan informasi kepada anggota juru parkir yang lainnya, namun yang terjadi di lapangan koordinator yang ada di setiap wilayah tidak mensosialisasikannya dengan baik dan jelas terhadap anggotanya. Melihat bahwa sebagian besar juru parkir tidak mengikuti pelatihan atau pembinaan juru parkir maka ada kemungkinan para juru parkir tidak siap untuk menjadi juru parkir yang mempunyai kualitas baik. Juru parkir liar tidak mengetahui sanksi atau denda yang dikenakan, Masih banyak juru parkir liar yang tidak mengetahui sanksi atau denda atas perbuatan yang dilakukannya yaitu melakukan pungutan liar kepada pelanggan parkir, mereka berpendapat yang penting saya kerja dan dapat uang untuk makan.

Sarana atau fasilitas yang kurang aman, hasil dari pengamatan penulis bahwa tempat-tempat parkir yang dianggap kurang aman, karena tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan kepada pengguna parkir, selain itu kurangnya rambu-rambu yang membolehkan untuk parkir dan kurang adanya rambu-rambu mengenai tarif parkir resmi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang contohnya yang ada di sekitar daerah Pasar Besar Kota Malang dan itupun hanya beberapa buah saja. padahal rambu ini cukup penting untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna tempat parkir akan tarif resmi agar terhindar dari tindakan pungutan parkir liar atau tidak resmi. Menurut hasil wawancara dengan beberapa pengguna parkir bahwa ada beberapa tempat yang juru parkirnya melarang untuk mengunci stang motor karena untuk memudahkan keluar masuknya kendaraan lain, dengan begitu terlihat jelas bahwa sarana atau fasilitas

kurang baik karena dalam aturan parkir saja tidak ada bentuk tanggung jawab atau ganti kerugian oleh pemerintah sedangkan di tempat parkir, para juru parkir justru melarang untuk mengunci stang motor, jika tempat parkir memungkinkan untuk menampung kendaraan serta jalur keluar masuknya maka seharusnya setiap kendaraan diperbolehkan untuk mengunci stang motornya demi keamanan kendaraan. Kasus tersebut merupakan faktor atau hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang akan keamanan tempat parkir akibat kurang amannya fasilitas parkir. Banyaknya paguyuban parkir, Banyaknya paguyuban parkir yang mendirikan komunitas juru parkir di wilayahnya tanpa izin terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan Kota Malang dan hal tersebut sudah banyak terjadi hampir di setiap daerah di Kota Malang selalu ada paguyuban juru parkir sendiri yang menguasai beberapa lokasi titik atau tempat khusus parkir yang masuk dalam retribusi daerah Kota Malang.

Kurangnya sosialisai kepada masyarakat, selama ini sosialisai hanya diberikan kepada juru parkir namun sosialisasi kepada masyarakat masih sangat kurang, dampaknya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang hukum tersebut, hal ini seharusnya perlu dilakukan karena dari hal tersebut terlihat jelas bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai aturan parkir yang tercantum dalam Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dan didapatkan hasil penelitian bahwa pengetahuan masyarakat tentang aturan tersebut masih sangat kurang, oleh sebab itu pemerintah diharapkan untuk lebih aktif serta peduli lagi terhadap masyarakat dalam memberikan informasi berupa sosialisasi agar pengetahuan hukum masyarakat lebih tinggi dan baik lagi.

Juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum mengatur mengenai kewajiban juru parkir yaitu wajib mengenakan seragam atau rompi sebagai tanda pengenal, wajib memberikan karcis parkir serta wajib mematuhi aturan tarif parkir, selain itu ada juga kewajiban bagi pengguna parkir yaitu dilarang untuk memarkirkan kendaraannya di luar tempat khusus parkir yang telah ditentukan atau ditetapkan dan wajib mematuhi aturan tarif parkir yang dikenakan. Beberapa juru parkir ada yang meminta biaya parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi parkir, tidak memberikan karcis parkir dan terkesan seperti preman yang membuat pengguna parkir terpaksa memberikan biaya parkir tersebut sesuai dengan yang diminta oleh juru parkir. Masyarakat merasa ketakutan jika tidak memberikan sejumlah uang kepada juru parkir tersebut, mereka tetap memberikan uang kepada juru parkir walaupun dengan keterpaksaan atau tidak ikhlas.

Masyarakat yang tidak melaporkan, masyarakat yang merasa dirugikan dan dengan akan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir hanya diam saja dan masih banyak yang tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak aparat penegak hukum, alasan dari penelitian hasil wawancara dengan narasumber mereka mengatakan bahwa tidak tahu haru lapor kemana dan berbuat apa mereka hanya bisa mengeluh sendiri saja tanpa ada kepastian hukum atau solusi yang baik atas permasalahan tersebut. Mereka rata-rata berpendapat bahwa “saya mau menegur juru parkirnya juga takut mbak, yaudah saya kasih walaupun dalam hati tidak sepenuhnya ikhlas”. Masyarakat tetap memberi sejumlah uang terhadap juru parkir liar ini karena kebanyakan dari mereka takut jika tidak memberikan uang tersebut.

Banyak rompi parkir *illegal* yang dijual di pasaran, adanya rompi yang beredar di pasaran membuat banyaknya juru parkir yang beli dan memperoleh rompi parkir bukan dari Dinas Perhubungan Kota Malang, hal ini juga menjadi faktor penghambat aparat penegak hukum untuk menertibkan juru parkir di lapangan jika hanya memantau namu

jika memeriksa aparat terkadang juga kesulitan karena ada sebagian juru parkir yang tidak memiliki kartu atau identitas sebagai juru parkir resmi yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Malang dengan alasan berbagai alasan misalnya kartu anggota juru parkirnya hilang.

Pemanfaatan tempat-tempat yang dilarang, Juru parkir tidak resmi yang memanfaatkan tempat-tempat yang dilarang untuk mengadakan kegiatan perparkiran menjadi masalah atau faktor penghambat yang cukup sulit untuk diatasi karena kegiatan ini bersifat tidak tetap, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan seorang juru parkir di wilayah Blimbing Kota Malang yang bernama Heru (23) tepatnya di depan kantor BPJS Kota Malang. Hasil wawancara yang didapat yaitu bahwa ada pihak yang memanfaatkan tempat tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dan tidak memberikan karcis parkir kepada para pengguna parkir khususnya pelanggan BPJS Kota Malang, lebih lanjut bahwa lokasi tempat parkir Heru tersebut terdapat rambu larangan parkir.

Segi perlindungan hukum untuk mengurangi faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang yaitu dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum pencegahan (*preventif*) adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, yaitu dengan cara melakukan pembinaan terhadap juru parkir atau perwakilan juru parkir di tiap wilayah minimal 1 bulan sekali.¹⁵ Perlindungan hukum penindakan (*represif*) merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pihak Kepolisian Polresta Malang Kota yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan operasi gabungan guna menertibkan juru parkir, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi bertambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang., yaitu dengan cara diberikannya sanksi atau denda terhadap pelaku yang melanggar aturan tersebut.

Faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir masih belum efektif, hal tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir tidak menaati aturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tingkat keefektifitasan aturan parkir tersebut masih kurang karena sebagian masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya melakukan ketaatan yang bersifat compliance yang artinya bahwa masyarakat pengguna parkir dan juru parkir hanya taat terhadap aturan parkir karena takut akan sanksi.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang dalam perspektif masalah mursalah

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa hukum dapat efektif apabila penegak hukum dalam menegakan hukum mampu memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional, dan pada faktor hukum para penegak hukum juga harus mempertimbangkan

¹⁵ Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

dalam aspek keadilan tidak hanya terpaku pada aspek hukum tertulisnya saja, selain teori efektivitas hukum yang mendasari pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan konsep hukum islam yaitu konsep Masalah Mursalah, tujuan dari pada peneliti menggunakan konsep hukum islam karena peneliti mengkaji adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir apakah menimbulkan kemaslahatan ataukah kemudharatan akibat adanya pungutan liar ini.

Konsep hukum islam yang digunakan yaitu konsep Masalah Mursalah, tujuan dari pada peneliti menggunakan konsep hukum islam karena peneliti mengkaji adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir apakah menimbulkan kemaslahatan ataukah kemudharatan akibat adanya pungutan liar ini. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang perspektif Masalah Mursalah, yaitu; Pemberian sanksi atau denda, efektivitas penegakan hukum amat sangat erat berkaitan dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap prilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Sanksi berupa denda merupakan aktivitas hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Pembinaan atau penyuluhan, setiap sebulan sekali Dinas Perhubungan melakukan pembinaan maupun penyuluhan kepada juru parkir di Kota Malang agar mereka mentaai aturan yang berlaku dan rutin menyetorkan hasil retribusinya setiap hari kepada Dinas Perhubungan. Biasanya Dinas Perhubungan akan memberikan pembinaannya kepada koordinator juru parkir di tiap wilayah agar nantinya mereka dapat memberikan informasi yang telah diperoleh dari hasil penyuluhan tersebut kepada anggota-anggotanya. Memberikan peringatan, Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran akan memberikan 3x peringatan kepada Juru parkir yang tidak mentaati aturan yang berlaku, jika sudah diperingatkan selama 3x tetapi tetap tidak taat akan dicabut izinnya sebagai juru parkir dan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dianggap juru parkir liar (ilegal). Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan juru parkir liar yang tidak memberikan karcis kepada petugas Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian. Jika melaporkan kepada pihak kepolisian bisa melalui aplikasi "Jogo Malang".

Mengadakan operasi gabungan, Dinas Perhubungan Kota Malang bekerja sama dengan pihak Kepolisian yaitu Polresta Malang Kota untuk mengadakan operasi gabungan juru parkir guna melakukan pembinaan serta arahan agar selalu mentaati aturan yang berlaku seperti memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operasi gabungan yang dilakukan sekaligus bentuk pengawasan parkir terhadap juru parkir dan wilayah titik parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang beserta pihak kepolisian. Mengadakan pengawasan, pengawasan ini dilakukan oleh

Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran seksi pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir. Pengawasan ini tidak dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama namun secara bergantian dengan waktu yang telah didata, dirancang, disusun dan ditentukan sebelumnya. Mengadakan penertiban, penertibann ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran seksi pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir yang berada di wilayah Kota Malang. Penertiban ini tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

Perspektif *masalah mursalah* terhadap upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi juru parkir liar yaitu mengadakan penyuluhan secara langsung, memberikan peringatan terhadap koordinator juru parkir di tiap wilayah, memberikan peringatan dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Tujuan agar para pelaku juru parkir liar merasa jera dan sadar dengan hukum yang berlaku, tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan manfaat yang didapat lebih besar atau lebih banyak, baik bagi juru parkir maupun masyarakat daripada madharat atau kerugian yang didapat.

Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi, maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu ataupun beberapa orang. Kemaslahatan atau kemanfaatan ini didapatkan baik bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan juru parkir. Pembentukan hukum itu harus berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Masalah tersebut harus jenis masalah yang didatangkan oleh *syara'* (ketentuan-ketentuan pada hukum islam).¹⁶

Hukum yang diberlakukan dan diterapkan harus mengandung unsur kemaslahatan yang berbanding lurus dengan hukum islam dan tidak bertentangan.¹⁷ Hukum yang diberlakukan atau diterapkan yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum pasal 57 ayat (2) “retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan” dan Perda Kota Malang nomor 3 Tahun 2015 Pasal 58 ayat (3) “dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dapat berupa karcis dan kartu langganan.”¹⁸

Kesimpulan

Efektivitas pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang pada pelaksanaannya memberikan pengalaman berharga untuk dapat merefleksikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, sekaligus mengkritisi bahwa masih adanya juru parkir yang tidak terdata secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, yang tidak memberikan karcis kepada pelanggan parkir, menarik di luar ketentuan yang berlaku dan kewajiban menyetorkan retribusi ke pemerintah tidak dipenuhi.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap juru parkir liar adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dengan tidak mendaftarkan sebagai juru parkir resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, koordinator juru parkir yang tidak

¹⁶Abdullah Wahab Khailaf, 200, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansanya, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8), 123

¹⁷ Yayan Heriyana, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang bidang perparkiran, Wawancara, 9 Januari 2020.

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

datang saat penyuluhan dan banyaknya paguyuban parkir yang tersebar yang menguasai berbagai wilayah parkir untuk dikelola sendiri.

Disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang masih sejalan dan sesuai dengan syariat islam yaitu masalah mursalah yang selalu mengutamakan kemaslahatan umum (masyarakat) dan menghilangkan kemudhorotan, dengan memberikan lebih banyak manfaat kepada orang lain khususnya yaitu kepada masyarakat yang ada di Kota Malang ini.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Toeri Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Semarang*: Walisongo Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah. 2012.
- Khusna, Prophana Aulia. Skripsi: "*Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berkaitan Dengan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Jombang*". Semarang: UNS, 2017.
- M. L. Tobing, David. *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani, 2007.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhan, Rahmad. Skripsi: "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta*". Yogyakarta: UMY, 2018
- Saputra, Hadi. Skripsi: "*Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Pangkalpinang*". Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 2018
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.